

Berbagai Kendala Penegakan Hukum Terhadap Fintech Ilegal

Endyk M. Asror¹, *Gunawan Djajaputra², Endang Pandamdari³

Magister Ilmu Hukum Universitas Mathla'ul Anwar Banten

Email: campakapasir@gmail.com

Abstract

Financial Technology, or simply "fintech" is a technological innovation developed in the financial sector which is supervised by the OJK so that financial transactions can be carried out easily, practically and effectively. Lately, there have been a lot of illegal FinTech companies where in this case illegal Fintech is a company that is not registered with the Financial Services Authority and has no official license along with its legality, usually with very high fees and fines and interest and the collection tends to make threats with violence and use billing methods unethical and the billing is not clear. The existence of these illegal fintech entities is very dangerous, because illegal fintechs often misuse the data of their borrowers. The community is given the lure by illegal fintech related to the very high and fairly unreasonable yields given, this can be done because people are easily deceived due to their lack of understanding. In terms of providing legal protection for Indonesian people who are entangled in illegal fintech cases, it is very necessary to strive for. Preventive and punitive protection is a legal protection provided by the state to the community.

Keywords: Fintech, Illegal, OJK

Abstrak

Financial Technology, atau singkatnya disebut "fintech" ialah inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial yang diawasi oleh OJK dengan demikian dapat dilakukan dengan mudah, praktis serta efektif transaksi keuangan. Belakangan banyak sekali perusahaan FinTech yang ilegal dimana dalam hal ini Fintech ilegal merupakan perusahaan yang dalam Otoritas Jasa Keuangan tidak terdaftar dan tidak resmi izin beserta dengan legalitasnya, biasanya dengan sangat tinggi biaya serta denda dan bunganya serta penagihannya cenderung melakukan pengancaman dengan kekerasan dan menggunakan metode penagihan yang tidak beretika serta dalam penagihannya tidak jelas. Keberadaan entitas fintech ilegal ini sangat berbahaya, dikarenakan fintech ilegal sering menyalahgunakan data-data peminjamnya. Masyarakat diberikan iming - iming oleh Fintech ilegal terkait imbal hasil yang diberikan sangat tinggi dan terbilang tidak wajar, hal itu dapat dilakukan karena masyarakat yang gampang ditipu akibat ketidakpahaman yang dimiliki. Dalam hal pemberian perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia yang terjerat kasus fintech ilegal sangat perlu diupayakan. Perlindungan bersifat pencegahan serta bersifat hukuman merupakan perlindungan hukum yang oleh negara diberikan kepada masyarakat.

Kata kunci: Fintech, ilegal, OJK

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman dari waktu ke waktu mulai terlihat bahwa kehadiran digital sangat berpengaruh dalam berbagai bidang yang salah satunya adalah bidang

ekonomi dimana dengan adanya teknologi yang canggih ini suatu usaha/bisnis penjualan dapat berjalan sangat cepat dan tergolong cukup mudah karena telah menggunakan layanan internet sebagai jalan alternatif untuk berkomunikasi antar sesama, yang dalam hal ini yaitu dapat merubah sistem perusahaan jasa keuangan yang semulanya biasa saja/tradisional akan berubah menjadi jasa keuangan elektronik, yang dalam sistem ini perusahaan menyediakan pengaksesan akun, pemberian informasi mengenai produk perusahaan keuangan terhadap konsumen dengan tidak melakukan kontak fisik secara langsung.

Di era modern ini seringkali kita mendengar layanan keuangan sebagai Fintech. Inovasi - inovasi yang telah dilahirkan dari sebuah industri keuangan berbasis teknologi bersifat konvensional serta layanan keuangan difasilitasi di luar lembaga keuangan kemudian masyarakat dapat dimudahkan dalam transaksi dan mengakses produk keuangan disebut dengan finansial teknologi. Pemanfaatan industri teknologi guna agar layanan keuangan dapat disampaikan secara efisien lebih efektif dan agar sistem keuangan dapat terdukung merupakan arti Finansial teknologi dalam artian yang lebih luas (Ginantra, 2020).

Dalam memelihara inovasi teknologi guna meningkatkan secara keseluruhan pengalaman pelanggan serta sistem keuangan ke arah lebih efisien serta membuat pasar dalam memelihara inovasi teknologi merupakan peranan penting dari ekosistem fintech. Selain itu apabila ingin mengembangkan dan berekspansi ke wilayah maupun negara lain, Ekosistem Fintech harus dapat menghasilkan keuntungan atas biaya yang telah diinvestasikan. Terdapat biaya yang perlu dikeluarkan merupakan suatu keharusan dalam memulai usaha fintech seperti menyediakan fasilitas tanah, bangunan atau gedung, peralatan, teknologi, dan utilitas lainnya dengan harga yang terjangkau. Ruang lingkup fintech meliputi teknologi keuangan, oleh karena itu ekosistem Fintech harus dapat meningkatkan ekonomi lokal menjadi lebih berkembang dengan mengundang keikutsertaan orang - orang yang memiliki minat, ketertarikan, ambisius, serta bahkan suatu serta dijadikan sebagai aktivitas suatu bisnis serta ruang pemikiran kreatif. Ekosistem Fintech memungkinkan peluang pertumbuhan bagi banyak sektor, termasuk perangkat lunak, analisis data, pembayaran, platform (seperti pinjaman dan peer to peer), mobile banking, dan sistem manajemen aset algoritmik (Rumondang,dkk.2019).

Financial Technology (Fintech) semakin berkembang seiring berjalannya waktu, tak terkecuali di Indonesia. Transaksi digital dari transaksi konvensional merupakan inovasi yang dilakukan tiada henti oleh para pelaku jasa keuangan agar memberikan kemudahan pada tuntutan masyarakat dalam pelayanan keuangan. Bank Indonesia untuk teknologi keuangan dengan terobosan baru telah melakukan beberapa program yang salah satunya seperti Telkomsel, ATM, dan e-money yang dapat dilakukan aktivitas perbankan seperti menabung, transaksi dan hal lainnya, seluruh hal itu hadir dengan kemudahan yang ditawarkan oleh fintech agar tercapainya keefisienan, kecepatan serta keefektifan dalam melakukan akses keuangan. (Salvasani dan Munawar, 2020).

Di Indonesia terdapat cukup banyak sekali permasalahan dalam penerapan fintech di lain sisi. P2P lending ilegal maupun tidak sesuai dengan ketentuan hukum merupakan salah satu permasalahan besar yang ditemukan. P2P lending Ilegal merupakan P2P lending yang tumbuh di Indonesia selain P2P lending legal, jadi P2P lending legal bukan merupakan satu

- satunya P2P lending yang mengalami pertumbuhan di Indonesia. Hanya dikarenakan dalam pinjaman online ilegal terdapat metode yang mudah melakukan peminjaman membuat masyarakat semakin banyak yang berminat dengan P2P lending ilegal. Risiko gagal bayar dapat saja dialami oleh pemberi pinjaman maupun peminjam dikarenakan adanya kemudahan metode dalam pinjam meminjam secara online. Pada umumnya perbankan konvensional dalam menebus risiko gagal bayar perlu ditebus dengan rata - rata bunga kredit dibawah bunga pinjaman atau rata - rata diatas 19% dan dapat dibilang cukup mahal.

Permasalahan

1. Bagaimana bentuk kendala yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum terhadap Fintech ilegal?
2. Bagaimana cara yang dapat dilakukan agar terciptanya kepastian hukum kepada warga masyarakat yang terjerat Fintech ilegal?

Manfaat Penelitian

Diharapkan beberapa manfaat dapat diberikan dengan adanya penelitian ini, yang diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Disini diharapkan agar dapat diberikan manfaat secara teoritis agar dapat berkontribusi di bidang hukum ter khusus pada pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan fintech ilegal. Diharapkan dapat digunakan juga dalam perkembangan pengetahuan pada penelitian ini mengenai edukasi hukum serta analisis yuridis fintech illegal .

2. Manfaat Praktis

Terdapat juga manfaat secara praktis dalam penelitian ini , dengan harapan dapat memberikan sumbangsi terhadap :

a. Kalangan Akademis

Inovasi dan gagasan baru diharapkan dapat dihasilkan dan diberikan kepada para akademis dari adanya penelitian ini untuk menghasilkan dan melakukan riset kedepannya , dengan demikian dapat dihasilkan konsep dan pandangan baru terkait analisis mengenai fintech ilegal.

b. Masyarakat

Dalam penelitian ini diharapkan adanya manfaat yang diberikan serta sumbangsi pemikiran terhadap masyarakat dalam bidang hukum, terutama dalam masalah bahayanya Fintech Ilegal.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Suatu sistematis cara kerja yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan ilmiah dalam memahami suatu objek serta subjek riset, dengan tujuan adanya jawaban yang ditemukan serta dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya secara ilmiah dikenal

dengan metode. Sementara itu, kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk menganalisis dan mengumpulkan data guna adanya tujuan - tujuan tertentu yang dicapai yakni yang dimaksud dengan penelitian. Penelitian jenis normatif (legal research) merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam riset ini . Sistematis hukum yang dilakukan penelitian merupakan pengertian yang diberikan oleh Soerjono Soekanto. Pengertian - pengertian dasar yang diidentifikasi dengan tujuan tertentu dengan merujuk pada peraturan perundang - undangan tertentu merupakan penelitian yang dilakukan terhadap sistematis hukum. Agar masih memiliki relevansi serta korelasi dengan topik yang akan diriset dalam jenis penelitian ini digunakan studi dokumen berupa teori hukum, buku, peraturan perundang - undangan serta artikel yang menjadi bahan dasar hukum. Terkait hal ini dilakukan penelitian terhadap Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016, Peraturan OJK Nomor 11/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjang Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan OJK 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Sifat Analisis

Bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh, menemukan, serta mengkaji norma pada hukum positif merupakan sifat analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016, Peraturan OJK Nomor 11/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjang Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan OJK 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan hal yang difokuskan analisis deskriptif pada riset ini.

3. Jenis Data

a. Primer

Bahan hukum yang mengikat seperti Pancasila sebagai norma dasar, Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016, Peraturan OJK Nomor 11/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjang Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan OJK 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan bahan hukum primer.

b. Sekunder

Penelitian yang menggunakan Bahan hukum yang terdiri dari buku, wawasan para ahli sarjana hukum dalam beberapa situs, karya tulis hukum yang tertera pada media massa, serta artikel yang tentunya memiliki relevansi dengan topik riset merupakan bahan dasar dari bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Objek penelitian berdasarkan studi kepustakaan berupa teori hukum yang menjadi bahan penelitian dengan mengaitkan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam riset ini.

5. Teknis Analisis Data

Peraturan perundang - undangan, Jurnal, buku - buku, serta artikel merupakan bahan hukum yang diperoleh dari berbagai sumber merupakan bahan hukum yang digunakan dalam teknik penelitian analisis kualitatif dalam penelitian ini. Mengenai hal ini yaitu Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016, Peraturan OJK Nomor 11/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjang Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan OJK 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan tinjauan pustaka hukum yang digunakan penulis.

PEMBAHASAN

Bentuk kendala yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum terhadap Fintech ilegal

Dasar perkembangan sistem keuangan berbasis teknologi adalah perkembangan komputer dan jaringan internet. Hal ini tepat pada tahun 1996 yang selanjutnya dijadikan sebagai momentum perubahan oleh para pelaku usaha tentunya dalam bidang keuangan dengan tujuan untuk merubah pola sistem keuangan secara mendunia dengan berbasis teknologi. Dari tahun satu ke tahun berikutnya perkembangan sistem keuangan berbasis teknologi berkembang semakin pesat.

Tepat pada tahun 2015 AFI (Asosiasi Fintech Indonesia) muncul dan tumbuh, dengan adanya hal itu sistem keuangan berbasis teknologi berkembang semakin pesat. Kemudian pada tahun selanjutnya 2016, mulai muncul satu persatu perusahaan yang menggunakan sistem keuangan. Fintech terbagi dalam berbagai jenis, peer to peer lending (P2P) merupakan salah satu jenis inovasi fintech berdasarkan bentuk. Jenis fintech yang menjadi salah satu minat masyarakat Indonesia adalah P2P lending. Teknologi dengan basis layanan pinjam meminjam keuangan biasa dikenal dengan P2P lending. Pemberi pinjaman yang dipertemukan dengan penerima pinjaman melalui internet dalam rangka adanya perjanjian pinjam yang diperjanjikan merupakan hal yang diselenggarakan oleh layanan jasa keuangan P2P lending. Lembaga keuangan berupa perubahan finansial yang terjadi antara

individu secara langsung tanpa intermediasi dapat didefinisikan sebagai P2P lending. Akun yang berperan dimana sebagai tempat uang disimpan serta menyediakan platform dan menaruhnya di platform merupakan peran bank sebagai lembaga penyimpanan sesuai dengan aturan (Salvasani dan Munawar,2020).

Di Indonesia pada dasarnya pelaksanaan fintech berada dalam naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dikarenakan Di Indonesia lembaga independen dengan otoritas tertinggi dengan mendapat pengawasan terhadap bisnis keuangan serta lembaga - lembaga keuangan sehingga mendapat pemindahan fungsi pengaturan adalah lembaga OJK.

POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengenai fintech peer to peer lending merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK dalam pengawasan di Indonesia terkait fintech. Di Indonesia permasalahan terkait fintech diharapkan dapat diminimalisir dengan adanya peraturan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan fintech. Pendaftaran yang diajukan oleh suatu perusahaan fintech perlu disesuaikan dengan syarat yang tercantum dalam OJK, yang mana di Indonesia OJK telah mengeluarkan POJK Nomor 77/ POJK.01/2016 berkaitan dengan pertumbuhan fintech ilegal. Permohonan yang ingin diajukan oleh suatu perusahaan perlu melampirkan persyaratan sebagaimana yang tercantum di dalam peraturan OJK (Salvasani dan Munawar,2020).

Di tengah masyarakat banyak terdapat pinjaman online fintech saat ini. Hanya 127 perusahaan yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Banyak timbul masalah dalam fintech pinjaman online salah satunya adalah fintech ilegal . Lembaga pemberi pinjaman secara online baik legal maupun ilegal tidak dihiraukan bahkan tidak dipedulikan oleh masyarakat saat mengajukan pinjaman secara online. Jika seperti itu masyarakat akan menghadapi beberapa resiko diantaranya:

- Tidak mendapat pengawasan OJK
- Tidak dapat melapor pada OJK
- Data pribadi yang tidak aman
- Tingginya denda dan bunga
- Tidak sesuai cara penagihan
- Sangat mudah melakukan syarat pinjaman dalam fintech ilegal namun menjebak
- Tidak terdapat struktur jelas antara komisaris dan direksi
- Tidak jelasnya pengelolaan
- Di Indonesia tidak ditemukan servernya
- Melawan terhadap peraturan

Keberadaan entitas fintech ilegal ini sangat berbahaya, dikarenakan fintech ilegal sering menyalahgunakan data-data peminjamnya. Imbal hasil yang tidak wajar serta sangat tinggi merupakan iming - iming oleh fintech ilegal disebabkan adanya ketidakpahaman masyarakat yang ditipu oleh fintech ilegal. Di Indonesia P2P lending ilegal tumbuh dengan marak disebabkan oleh beberapa faktor , diantaranya terbagi menjadi dua yakni :

1) Faktor Normatif

- a. Besaran suku bunga P2P lending tidak terkait dengan aturan

P2P lending saat ini besaran suku bunganya hanya disesuaikan dengan skala usaha serta profilnya saja. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) tidak secara langsung mengatur peraturan tersebut.

- b. P2P lending ilegal memiliki penegakan hukum yang kurang maksimal

Sanksi yang diberlakukan OJK hingga saat ini hanya kepada fintech P2P lending yang memiliki izin dan terdaftar saja. Sementara tindakan blokir dan penutupan yang diupayakan terhadap fintech ilegal yang banyak saat ini dilakukan oleh OJK melalui SWI yang kemudian oleh Kemkominfo ditindak lanjuti.

- c. Penjeratan P2P lending ilegal berdasarkan ketentuan pidana belum terdapat, disebabkan hanya sebatas dan setingkat peraturan OJK. Melalui PJOK POJK Nomor 77/POJK.01/2016 OJK hanya mengatur dan menentukan hukuman kepada FinTech P2P lending yang dalam hal ini P2P yang sudah terdaftar dan sudah diberikan izin beroperasi saja, Kemudian setelah OJK membuat laporan dan melaporkan laporan tersebut maka Bareskrim. Polri menindaklanjuti langkah selanjutnya dari laporan tersebut.

2. Faktor Non-Normatif

- a. Sulit dilakukannya pengawasan terhadap P2P lending ilegal

Semakin pesat perkembangan P2P lending ilegal menjadikan pengawasannya sangat sulit dilakukan sehingga Pendeteksian aplikasi P2P lending ilegal dibutuhkan waktu yang cukup lama, disebabkan P2P lending ilegal yang sulit diawasi.

- b. Masyarakat yang memiliki literasi serta pengetahuan yang minim terkait P2P lending
Website yang dipilih oleh Masyarakat yang melakukan pinjaman secara online dalam P2P lending ilegal masih sangat asal tanpa peduli dampak yang akan ditimbulkan seperti hal yang akan memberatkan masyarakat berupa suku bunga pinjaman yang tinggi.

- c. Sangat tinggi nya permintaan P2P lending ilegal dari masyarakat

Dikarenakan metode pinjaman serta kemudahan yang ditimbulkan P2P lending ilegal lebih gampang dibandingkan P2P lending legal maupun perbankan, makan pinjaman melalui platform P2P lending ilegal lebih banyak diminati dan dipilih masyarakat.

- d. Website serta aplikasi yang dibuat dalam proses yang mudah

Semua orang dimudahkan dalam membuat website dan aplikasi P2P lending ilegal dengan adanya proses yang mudah serta teknologi yang semakin maju. Selain itu lintas negara dimungkinkan terjadi dengan adanya kemajuan teknologi. Terdapat banyak server P2P lending ilegal di luar negeri dengan adanya fenomena tersebut (Salvasani dan Munawar, 2020)

Fintech ilegal dalam penanganan masalahnya, tidak dapat dilakukan oleh OJK karena pada dasarnya kewenangan khusus tersebut tidak dimiliki oleh OJK. Lembaga di bawah OJK berupa Satgas Waspada Investasi (SWI) dibentuk karena keterbatasan kewenangan yang ada. Penanganan serta pencegahan tindakan melawan hukum yang diduga terjadi dalam platform fintech berupa pengelolaan investasi, penghimpun dana, merupakan tujuan dibentuknya SWI. Belum dapat ditangani secara maksimal. Keterbatasan yang dimiliki oleh OJK terkait penanganan fintech ilegal, menyebabkan permasalahan fintech ilegal tersebut. Kewenangan OJK tidak mengatur tentang fintech ilegal hal itu dikarenakan fintech ilegal tidak masuk dalam ranah kewenangan OJK. Fintech ilegal serta permasalahannya di cover oleh SWI dibawah naungan OJK akibat Keterbatasan kewenangan yang ada OJK dan beberapa instansi seperti Bareskrim Polri serta Kemkominfo melakukan kerja sama.

Di Indonesia saat ini P2P lending ilegal masih dilakukan penanganan dan diupayakan oleh OJK. P2P lending ilegal diupayakan meminimalisir pertumbuhannya di Indonesia oleh OJK. Dalam upaya penanganan P2P lending ilegal yang dilakukan, OJK memiliki beberapa peranan, diantaranya :

- Website resmi dari OJK berupa P2P lending legal yang telah berizin dan terdaftar di cantumkan oleh OJK
- Ciri - ciri P2P lending ilegal yang perlu dihindari disosialisasikan kepada masyarakat
- Masyarakat Indonesia diberitahu atas informasi serta data P2P lending ilegal di Indonesia
- P2P lending ilegal dilakukan penutupan
- Secara rutin dilakukan tindakan blokir terhadap website dan aplikasi P2P lending ilegal.
- Akan dilakukan sesi pemeriksaan secara selektif terhadap rekening baru yang diajukan untuk dibuka oleh sebuah perusahaan P2P lending, sementara fintech ilegal akan dihambat perkembangannya sejak awal rekening baru didaftarkan oleh pihak perbankan diminta oleh SWI
- Berkaitan dengan sistem payment fintech diberlakukan aturan khusus terhadap suatu perusahaan P2P lending
- Terkait perbuatan cyber crime akan dilakukan pelaporan kepada Bareskrim Polri

Walaupun OJK telah cukup banyak melakukan usaha namun ternyata usaha dan upaya yang dilakukan OJK bisa dibilang masih belum maksimal, karena meningkatnya atau masih banyak sekali laporan/pengaduan yang diajukan kepada OJK mengenai masalah yang disebabkan oleh P2P lending ilegal.

Cara yang dapat dilakukan agar terciptanya kepastian hukum kepada warga masyarakat yang terjerat Fintech ilegal

Seiring berjalannya waktu keberadaan produk/layanan yang disediakan oleh perusahaan FinTech makin populer karena perusahaan FinTech memberikan kemudahan untuk membuat akun, tarif biaya yang lebih menarik, kemudian juga memberikan akses ke berbagai produk dan layanan, serta kualitas layanan yang lebih baik.

Tujuan dari Fintech sendiri yaitu memberikan kemudahan kepada masyarakat agar lebih gampang menggunakan akses terhadap produk keuangan dalam hal ini yaitu kegiatan transaksi keuangan. Di Indonesia, terdapat bermacam-macam bentuk bagian dari fintech, seperti investasi ritel, riset keuangan, peminjaman uang (lending), remitansi, dan lain-lain. (Mangeswuri, dkk, 2018).

Namun yang perlu diwaspadai dan dipertimbangkan adalah aspek keamanan dari perusahaan FinTech itu sendiri karena sudah banyak terjadinya kasus perusahaan Fintech ilegal. Dalam hal ini diperlukan cara yang cukup tegas dan jelas guna memberikan kepastian maupun perlindungan hukum kepada masyarakat Indonesia yang terjerat kasus FinTech ilegal.

Terdapat dua macam sifat dari wujud perlindungan hukum yang telah disediakan dan ditentukan oleh negara antara lain yaitu *prohibited* atau yang biasa disebut dengan sifat pencegahan, dan yang kedua yaitu *sanction* atau yang dikenal dengan hukuman. Adanya institusi-institusi pemerintah yang bertugas untuk menegakkan hukum (Kepolisian, pengadilan, kejaksaan dan lain-lain) merupakan suatu wujud dari perlindungan hukum yang nyata dan benar adanya.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah sesuatu yang diberikan berupa konservasi karena terdapat Hak Asasi Manusia yang direnggut/dirugikan oleh pihak lain agar haknya tersebut tetap ada dan kembali karena telah dijamin oleh hukum. Terdapat dua jenis tindakan yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terjerat FinTech ilegal antara lain yaitu tindakan Preventif dan tindakan Represif, dimana dalam hal ini tindakan preventif merupakan upaya untuk memberikan pencegahan agar tidak terjadi permasalahan di hari-hari berikutnya. Tindakan tersebut adalah bentuk dari sikap hati-hati yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun tindakan Represif merupakan cara agar permasalahan/perselisihan dapat terselesaikan dalam hal ini yaitu melalui jalur pengadilan (Raharjo, 2000).

Menerapkan sistem prinsip yang menjadi dasar atas sebuah perlindungan hukum kepada konsumen fintech merupakan upaya yang dilakukan apabila sengketa belum terjadi (upaya preventif). Adapun Prinsip sebagaimana yang dimaksud sudah jelas ditetapkan pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dalam hal ini terdiri dari kerahasiaan, keandalan, cepat, mudah dan biaya murah selain itu juga diberikan jaminan bahwa data yang ada akan aman.

Perlindungan Represif biasanya diberikan apabila sengketa telah terjadi terlebih dahulu yang dalam hal ini perlindungan tersebut bertujuan menangani sengketa mengenai Fintech peer to peer lending terkhusus pada sistem penyelenggaraannya agar dapat terselesaikan.

Terdapat beberapa mekanisme yang digunakan untuk mengurus dan menyelesaikan jika sengketa benar-benar terjadi, dimana pihak yang merugi diberikan kesempatan agar dapat menuntut maupun menggugat pihak yang merugikannya melalui jalur pengadilan guna terselesaikannya masalah tersebut.

Pelaku usaha FinTech berbasis peer to peer lending harus melakukan beberapa ketentuan sebagaimana yang ada pada Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang dalam hal ini yaitu:

- a) Menjalani suatu Pengawasan dan pengecekan dalam ruang lingkup internal yang berdasarkan pada pengaduan yang benar, objektif dan berkompeten;
- b) Memastikan apakah pengaduan tersebut benar atau tidak benar adanya dengan menggunakan analisis.
- c) Jika pengaduan dari konsumen telah terbukti benar adanya maka pelaku usaha harus meminta maaf dan memberikan ganti rugi atas kerugian yang dirasakan konsumennya.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkhususnya pada pasal 18 Ayat (2) yang memberi penjelasan mengenai larangan terhadap orang yang mempunyai atau menjalankan suatu usaha yang dimana larangan ini yaitu sebagai pelaku usaha mereka tidak boleh memberikan suatu klausula yang baku yang dimana wujudnya susah untuk dilihat, dimengerti, maupun sulit dibaca dengan jelas.

Kemudian selain itu terdapat lagi beberapa pasal terkhususnya yaitu Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi

- 1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- 2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal diatas menjelaskan bahwa jika seseorang melakukan penyebaran atau menyalahgunakan data pribadi orang lain yang dilakukannya menggunakan elektronik dimana dalam hal ini tidak meminta izin/tidak dapat persetujuan dari pihak yang mempunyai data tersebut (pihak terkait), maka pihak yang data pribadinya disalahgunakan berhak untuk dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap sesuatu yang merugikannya/ menyimpannya.

Pasal 45 ayat (3) dan (4) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik merupakan peraturan lanjutan yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada para pengguna FinTech.

Pasal (3) berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama

4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Pasal (4) yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Ketentuan tersebutlah yang menjadi upaya/berusaha bertindak guna memberikan perlindungan terhadap orang-orang yang menjadi korban dari FinTech ilegal.

PENUTUP

Kesimpulan

Semakin pesatnya teknologi yang berkembang menjadikan sistem ekonomi digital semakin meningkat. Salah satunya bidang keuangan yang meningkat pesat dan yang sering disebut dengan Fintech atau Finansial Teknologi. Seiring berjalannya waktu sudah banyak sekali pinjaman online yang bermunculan di kalangan masyarakat. Fintech dihadirkan agar memudahkan masyarakat untuk menggunakan produk keuangan dalam hal ini yaitu berupa transaksi keuangan yang dilakukan dalam lingkungan masyarakat. Di Indonesia sendiri, ada berbagai jenis- jenis Fintech yaitu antara lain investasi ritel, riset keuangan, peminjaman uang (lending), remitansi, dan lain-lain. Namun OJK hanya mengizinkan 127 perusahaan. Banyak timbul masalah dalam fintech pinjaman online salah satunya adalah fintech ilegal. Keberadaan entitas fintech ilegal ini sangat berbahaya, dikarenakan fintech ilegal sering menyalahgunakan data-data peminjamnya. Dalam hal ini Fintech ilegal dengan sengaja melakukan tindakan penipuan dengan janji-janji palsu berupa imbalan yang cukup besar dan tergolong tak wajar, hal ini dilakukannya kepada masyarakat yang belum paham dan mengerti. Melihat hal tersebut, perlu adanya suatu tindakan untuk melindungi secara hukum kepada masyarakat Indonesia yang terjerat kasus FinTech ilegal. Negara telah memberikan dua sifat dari wujud perlindungan hukum antara lain yaitu sifat Prohibited atau yang biasanya disebut dengan sifat pencegahan, yang kedua yaitu sifat sancton atau yang biasa dikenal dengan sifat berupa hukuman. Adanya institusi-institusi pemerintah yang bertugas untuk menegakkan hukum (Kepolisian, pengadilan, Kejaksaan dan lain- lain) merupakan suatu wujud dari perlindungan hukum yang nyata dan benar adanya.

Terdapat dua jenis tindakan yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terjerat FinTech ilegal antara lain yaitu tindakan Preventif dan tindakan Represif, dimana dalam hal ini tindakan preventif merupakan upaya untuk memberikan pencegahan agar tidak terjadi permasalahan di hari-hari berikutnya. Tindakan tersebut adalah bentuk dari sikap hati- hati yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun tindakan Represif merupakan cara agar permasalahan/perselisihan dapat terselesaikan dalam hal ini yaitu melalui jalur pengadilan.

fintech. Adapun Prinsip sebagaimana yang dimaksud sudah jelas ditetapkan pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dalam hal ini terdiri dari kerahasiaan, keandalan, cepat, mudah dan biaya murah selain itu juga diberikan jaminan bahwa data yang ada akan aman.


Saran

Diharapkan agar masyarakat lebih cermat dan selektif dalam memahami mengenai persoalan fintech agar masyarakat tidak dengan mudahnya terjebak ke dalam layanan fintech ilegal, karena kebanyakan masyarakat seringkali tidak memikirkan resiko yang akan terjadi kedepannya setelah di iming-iming dengan bunga yang rendah, serta penagihan tiada batas. Dalam hal ini peran pemerintah juga diharapkan dapat memberikan sosialisasi atau pembekalan kepada masyarakat agar masyarakat lebih cermat dan selektif sehingga tidak mudah memberikan data pribadi kepada fintech ilegal tersebut. Disamping itu Aparat Penegak hukum seharusnya lebih tegas lagi dalam hal penegakan hukum terhadap fintech ilegal, karena apabila peraturan perundang-undangan sudah baik tetapi kurangnya tindakan dari aparat penegak hukum, maka akan terjadi gangguan atau ketidakseimbangan pada sistem penegakan hukum, dan hal ini agar tidak hanya semata-mata sanksi sebatas administrasi berupa pencabutan izin saja, tetapi juga memberikan sanksi yang berat kepada pelaku fintech ilegal agar pelaku jera, karena jika hanya sebatas pencabutan izin pelaku akan membuat aplikasi baru dengan nama samaran baru agar tidak tertangkap.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Marzuki, Peter Mahmud. (2019). Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Depok : Prenada Media Group.
- Ali, Zainuddin. (2009). Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Sinar Grafika.
- Djulaeka dan Devi Rahayu. (2019). Metode Penelitian Hukum. Surabaya : Scopindo Media Pustaka.
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta. (2013). Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Diatha, I Made Pasek. (2017). Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta : Prenada Media Group.
- Tripa, Sulaiman. (2019). Diskursus Metodologi dalam Penelitian Hukum. Aceh : Bandar Publishing.
- Qamar, Nurul dan Farah Syah Rezah. (2020). Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal. Makassar : CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Rumondang, Astri, Acai Sudirman, Faried Effendy, Janner Simarmata, dan Tuti Agustin. (2019). Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital. Medan : Yayasan Kita Menulis.



- Ginantra, Ni Luh Wiwik Sri Rahayu, Janner Simarmata, Ramen A. Purba, Moch Yusuf Tojiri, Amin Ama Duwila, Muhammad Noor Hasan Siregar, Lora Ekana Nainggolan, Elisabeth Lenny Marit, Acai Sudirman, dan Indra Siswanti. (2020). *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Nasution, Dewi Sartika, Muhammad Muhajir Aminy, dan Lalu Ahmad Ramadani. (2019). *Ekonomi Digital*. Mataram : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram.
- Sudaryo, Yoyo, Nunung Ayu Sefiati, Mohamad Arfiman Yosep, dan Budi Nurdiansyah. (2020). *Digital Marketing dan Fintech di Indonesia*. Yogyakarta : Andi.
- Sutedi, Adrian. (2014). *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta : Raih Asa Sukses.
- Yudha, Ana Toni Roby Candra, Muchammad Saifuddin, Alivia Fitriani Hilmi, dan Alnavi Azzahra. (2021). *Fintech Syariah dalam Sistem Industri Halal*. Aceh : Syiah Kuala University Press.
- Rahardjo Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Mangeswuri, Dewi Restu, Dewi Wuryandani, Niken Paramita Purwanto, Sony Hendra Permana, Hilma Meilani, Nidya Waras Sayekti, dan Edmira Rivani. (2018). *Industri Kreatif, Fintech dan UMKM dalam Era Digital*. Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I Lt.2.

Jurnal

- Salvasani, Alifia dan Munawar Kholil. (2020). *Penanganan Terhadap Financial Technology Peer-to-peer Lending Illegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada OJK Jakarta Pusat)*. *Jurnal Privat Law*, 8(2), 252-259.
- R.A.E. Wahyuni, dan B.E. Turisno. (2019). *Praktik Finansial Teknologi Illegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 379-391.

Undang - Undang

- Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.
- Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

